



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Aji Geni
2. Tempat lahir : Taba Jemekeh
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Keluarga RT.03 Kelurahan Taba Jemekeh  
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi Hartono Bin Aji Geni ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Februari 2022

Terdakwa Rudi Hartono Bin Aji Geni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono bin Aji Geni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa Rudi Hartono pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan YosSudarso, RT.03, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan mobil milik Saksi Yogi Supranata, kemudian Terdakwa yang tidak terima langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Yogi Supranata kemudian Terdakwa langsung memukul kaca mobil bagian depan milik Saksi Yogi Supranata kemudian Saksi Yogi membuka kaca pintu mobil lalu Terdakwa-mencekik leher Saksi Yogi dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai saksi yogi tersebut lalu Saksi Yogi keluar dari mobil kemudian meminta kunci mobil miliknya kemudian memindahkan mobilnya tersebut ketepi jalan kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Yogi kemudian Terdakwa yang emosi langsung memukul pipi bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan kembali menggunakan tangan tanganya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya memukul bagian kepala Saksi Yogi berkali-kali hingga Saksi Yogi tertunduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul bibir Saksi yogi hingga berdarah, kemudian Saksi Yogi berlari dari-tempat tersebut untuk melarikan diri.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Nomor : 04/RSUD SA/VER/II/2022 pada tanggal 06 Februari 2022 atas nama Yogi Supranata yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Amin.

Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Pada bibir atas terdapat luka terbuka ukuran satu centimeter di kali nol koma lima centimeter. Pada tulang pipi kiri dua centimeter dibawah sudut mata luar kiri terdapat lebam berwarna kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;

Pada bagian dahi sisi samping kiri terdapat luka lebam berwarna merah kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter

Pada lengan bawah kiri sepuluh centimeter dari lipat siku terdapat luka lecet tekan dua-buah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada Korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini di temukan luka terbuka pada bibir atas, memar pada tulang pipi kiri, memar pada dahi sisi kiri, luka lecet tekan pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Rudi Hartono pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan YosSudarso, RT.03, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan mobil milik Saksi Yogi Supranata, kemudian Terdakwa yang tidak terima langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Yogi Supranata kemudian Terdakwa langsung memukul kaca mobil bagian depan milik Saksi Yogi Supranata kemudian Saksi Yogi membuka kaca pintu mobil lalu Terdakwa-mencekik leher Saksi Yogi dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai saksi yogi tersebut lalu Saksi Yogi keluar dari mobil kemudian meminta kunci mobil miliknya kemudian memindahkan mobilnya tersebut ketepi jalan kemudian terja dicekcek mulut antara Terdakwa dan Saksi Yogi kemudian Terdakwa yang emosi memukul pipi bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan-menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan kembali menggunakan tangan-tangannya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul bagian kepala Saksi Yogi berkali-kali hingga Saksi Yogi tertunduk kemudian Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya kembali memukul bibir Saksi yogi hingga berdarah, kemudian Saksi Yogi berlari dari tempat-tersebut untuk melarikan diri kerumah Saksi Putri Septia.

- Selanjutnya melihat Saksi Yogi yang masuk kerumah Saksi Putri kemudian Terdakwa mengambil pisau (daftar pencarian barang nomor : DPB/02/III/2022/Reskrim) milik Terdakwa yang berada didalam tas Terdakwa kemudian menggenggam pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu pergi kerumah Saksi Putri untuk mencari Saksi Yogi, kemudian-setelah berada didepan rumah Saksi Putri, Terdakwa berkata "mano budak tu,mano budak tu"• dengan tujuan agar Saksi Yogi keluar, namun karena saksi yogi tidak kunjung keluar lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Supranata bin Abu Zani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
  - Bahwa benar pada hari dan tanggal kejadian, saat saya hendak berbelok masuk ke jalan Batu Nisan RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BE 1297 GC datang sepeda motor dari arah yang sama yang dikendarai oleh Terdakwa mendekati mobil saya bersenggolan dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati mobil saya dan memukul kaca mobil bagian depan hingga pecah, kemudian saya buka kaca jendela mobil dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg





selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saya dan mencabut kunci kontak mobil saya, lalu saya keluar dari mobil dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara meninju kearah wajah dan kepala secara berulang kali dengan kedua tangannya, serta meninju kearah tubuh sebanyak satu kali, yang mengakibatkan luka pada bibir atas, lebam pada tulang pipi kiri, lebam pada dahi sisi samping kiri, serta luka lecet pada lengan bawah kiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi ada warga sekitar yang meleraikan antara Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah ada warga yang meleraikan antara saudara dengan Terdakwa saya berlari dan masuk ke dalam mobil lalu setelah itu Terdakwa mengejar saya dan memukul saya lagi berkali-kali.
- Bahwa benar Saksi telah melakukan visum;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi saat kejadian tersebut adalah pada saat Saksi mengendarai mobil hendak masuk ke Jalan Batu Nisan RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Putri, Nur Azmi, dan Dedi Bustomi serta situasi pada saat kejadian ramai.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saya mengalami tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena masih trauma dan merasakan sakit pada wajah dan perih pada bagian bibir ketika makan maupun minum, serta Saksi tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari.
- Bahwa benar belum ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Putri Septia binti Mardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Yogi Supranata bin Abu Zani;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah pada saat saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil hendak ke rumah Saksi dan pada saat masuk ke Jalan Batu Nisan RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, saat Saksi sedang berada di rumah, namun saat Saksi menuju ke tempat kejadian perkara Saksi bertemu dengan saksi korban di Jalan Batu Nisan dengan keadaan luka pada bibir atas dan tampak lebam pada wajah, kemudian Saksi melihat ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan memegang atau membawa senjata tajam jenis pisau mencari saksi korban yang bersembunyi di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi ditelepon oleh saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban dipukul oleh orang yang tidak dikenal lalu Saksi langsung datang ke tempat saksi korban dipukuli tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian Saksi melihat bibir saksi korban berdarah dan mata saksi korban bengkok dipukuli oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi mengajak saksi korban untuk ke rumah Saksi dan mengobati luka saksi korban.
- Bahwa benar, Terdakwa ada menyusul ke rumah Saksi sambil membawa pisau dan sambil marah-marah.
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Nur Azmi, dan Dedi Bustomi serta situasi pada saat kejadian ramai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian bibir atas dan bawah, luka cakar dibagian tangan sebelah kiri, memar di kepala kiri, serta sakit bagian rahang dan telinga sebelah kiri, dan akibat dari luka tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas karena masih trauma dan merasakan sakit pada wajah dan perih pada bagian bibir ketika makan maupun minum, serta saksi korban tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Nur Azmi binti H.Ajis Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Yogi Supranata bin Abu Zani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi bernama Putri Septia.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal kejadian, saat saksi sedang berada di rumah, namun saat saksi menuju ke tempat kejadian perkara saksi bertemu dengan saksi korban di jalan Batu Nisan dengan keadaan luka pada bibir atas dan tampak lebam pada wajah, kemudian saksi melihat ketika Terdakwa datang ke rumah saksi dengan memegang atau membawa senjata tajam jenis pisau mencari saksi korban yang bersembunyi di rumah saksi lalu saat itu Terdakwa memegang dan mengacungkan pisau dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung pisau sambil berkata "Mano budak tu, mano budak tu".
- Bahwa benar yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah saya, Putri, dan Dedi Bustomi serta situasi pada saat kejadian ramai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian bibir atas dan bawah, luka cakar dibagian tangan sebelah kiri, memar di kepala kiri, serta sakit bagian rahang dan telinga sebelah kiri, dan akibat dari luka tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas karena masih trauma dan merasakan sakit pada wajah dan perih pada bagian bibir ketika makan maupun minum, serta saksi korban tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nur Azmi binti H.Ajis Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Yogi Supranata bin Abu Zani;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa Pada hari dan tanggal kejadian, saat Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Bank Mandiri dan Saksi mendengar suara kendaraan kecelakaan, kemudian Saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul atau meninju saksi korban untuk yang pertama kali, saya tidak melihatnya karena sedang menoleh, sedangkan pada saat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninju kearah dada kanan atas sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang memisahkan Terdakwa dengan saksi korban saat kejadian tersebut.;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa menarik baju saksi korban.
- Bahwa benar yang Saksi lihat Terdakwa memukul korban berkali-kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Yogi Supranata bin Abu Zani.
- Bahwa Pada hari dan tanggal kejadian, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor pulang dari membeli rokok dan saat perjalanan Saksi ditabrak mobil dari belakang oleh saksi korban kemudian saksi korban keluar dari mobil dan berkata "Kamu yang nabrak", lalu Saksi jawab "Jangan cak itu kau nabrak aku dari belakang", lalu saksi korban kembali ke mobil dan saya tarik tangan saksi korban untuk keluar mobil, kemudian Saksi meninju pipi sebelah kanan, lalu saksi korban berlari dan Saksi kejar dan Saksi meninju lagi dada sebelah kiri, kemudian datang warga sekitar dan memegang Terdakwa sedangkan saksi korban pergi ke rumah Putri lalu Saksi pulang ke rumah, selanjutnya saat Saksi bertanya perihal kejadian tadi dengan Init berkata "Tidak ada cerita", lalu Saksi emosi dan mengambil senjata tajam jenis pisau milik Saksi kemudian mencari saksi korban di rumah Putri namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi kembali ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mau mengajak saksi korban untuk ke rumah Pak RT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun saksi korban berlari ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Putri namun setelah sampai di rumah Pak RT tidak ada penyelesaian apapun dan jika mau diteruskan ke Kantor Polisi saja.

- Bahwa benar Terdakwa ada datang kerumah sdri.Putri untuk mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau pada saat kejadian tersebut'
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban ada meninju Terdakwa tetapi Terdakwa tangkis;
- Bahwa benar Terdakwa ada meninju saksi korban pada bagian bibir dan pipi dan Terdakwa tidak ada menunjuk dahi dan lengan bahu kiri saksi korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian seteah ditabrak oleh saksi korban Terdakwa sempat terjatuh dan terluka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memecahkan kaca mobil saksi korban;
- Bahwa benar belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Nomor : 04/RSUD SA/VER/II/2022 pada tanggal 06 Februari 2022 atas nama Yogi Supranata yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Amin.

## Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Pada bibir atas terdapat luka terbuka ukuran satu centimeter di kali nol koma lima centimeter.
- Pada tulang pipi kiri dua centimeter dibawah sudut mata luar kiri terdapat lebam berwarna kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada bagian dahi sisi samping kiri terdapat luka lebam berwarna merah kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sepuluh centimeter dari lipat siku terdapat luka lecet tekan dua-buah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

## Kesimpulan :

Pada Korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini di temukan luka terbuka pada bibir atas, memar pada tulang pipi kiri, memar pada dahi sisi kiri, luka lecet tekan pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Rt.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Hartono Bin Aji Geni terhadap Saksi Yogi Supranata Bin Abu Zani;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan mobil milik Saksi Yogi Supranata, kemudian Terdakwa yang tidak terima langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Yogi Supranata kemudian Terdakwa langsung memukul kaca mobil bagian depan milik Saksi Yogi Supranata kemudian Saksi Yogi membuka kaca pintu mobil lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Yogi dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai saksi yogi tersebut lalu Saksi Yogi keluar dari mobil kemudian meminta kunci mobil miliknya kemudian memindahkan mobilnya tersebut ketepi jalan kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Yogi kemudian Terdakwa yang emosi langsung memukul pipi bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan kembali menggunakan tangan tanganya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya memukul bagian kepala Saksi Yogi berkali-kali hingga Saksi Yogi tertunduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul bibir Saksi yogi hingga berdarah, kemudian Saksi Yogi berlari dari tempat tersebut untuk melarikan diri.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rudi Hartono Bin Aji Geni**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Drs, Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10 );



Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah unsur penganiayaan terbukti atau tidak akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Rt.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Hartono Bin Aji Geni terhadap Saksi Yogi Supranata Bin Abu Zani;

Menimbang, bahwa bermula pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan mobil milik Saksi Yogi Supranata, kemudian Terdakwa yang tidak terima langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Yogi Supranata kemudian Terdakwa langsung memukul kaca mobil bagian depan milik Saksi Yogi Supranata kemudian Saksi Yogi membuka kaca pintu mobil lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Yogi dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai saksi yogi tersebut lalu Saksi Yogi keluar dari mobil kemudian meminta kunci mobil miliknya kemudian memindahkan mobilnya tersebut ketepi jalan kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Yogi kemudian Terdakwa yang emosi langsung memukul pipi bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri Saksi Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan kembali menggunakan tangan tanganya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya memukul bagian kepala Saksi Yogi berkali-kali hingga Saksi Yogi tertunduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul bibir Saksi yogi hingga berdarah, kemudian Saksi Yogi berlari dari tempat tersebut untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban Saksi Yogi Supranata Bin Abu zani mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Nomor : 04/RSUD SA/VER/II/2022 pada tanggal 06 Februari 2022 atas nama Yogi Supranata yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Amin.

## Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Pada bibir atas terdapat luka terbuka ukuran satu centimeter di kali nol koma lima centimeter.
- Pada tulang pipi kiri dua centimeter dibawah sudut mata luar kiri terdapat lebam berwarna kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada bagian dahi sisi samping kiri terdapat luka lebam berwarna merah kecoklatan dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Pada lengan bawah kiri sepuluh centimeter dari lipat siku terdapat luka lecet tekan dua-buah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

**Kesimpulan :** Pada Korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini di temukan luka terbuka pada bibir atas, memar pada tulang pipi kiri, memar pada dahi sisi kiri, luka lecet tekan pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Yogi Supranata Bin Abu zani mengalami luka-luka pada bibir atas, memar pada tulang pipi kiri, memar pada dahi sisi kiri, luka lecet tekan pada lengan bawah kiri;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Aji Geni tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lim ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmad Wahyudi, SH